

ANALISIS KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN/GALIAN C DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SELUMA

Oleh:

Alexander¹⁾, Sues Nopiantoa¹⁾, Budiman Sakti^{1)*}, Mulyadi²⁾

¹⁾Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

*Email Korespondensi : budimansakti@unihaz.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya pajak penghasilan dalam memajukan perekonomian Kabupaten Seluma. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu opsi yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan memungut pajak mineral bukan logam dan batuan/tambang. Metode penelitian adalah deskriptif dan kualitatif. Informasi diperoleh berdasarkan observasi dan wawancara, sumber informasi tidak kurang dari 9 informan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemungutan pajak BAPENDA Kabupaten Seluma untuk mineral bukan logam dan mineral batuan cukup baik atau efektif. Sementara itu, efektifitas pemungutan pajak mineral bukan logam diukur dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur secara psikologis dan legal. Bidang psikologi terdiri dari nasihat, pelayanan dan penelitian. Hukum meliputi pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPOP, perhitungan pajak dan pembayaran pajak. Oleh karena itu, peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma mengusulkan sosialisasi secara terus menerus kepada wajib pajak, pemeriksaan pajak berkala untuk mengetahui hasil produksi wajib pajak yang sebenarnya, inovasi/keberhasilan wajib pajak, dan perluasan wajib pajak. Mineral dan batu bukan logam memperketat pajak dan memperluas perpajakan.

Key Wards : Pajak, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kebijakan

Abstract

The purpose of this study is to determine the importance of income tax in advancing the economy of Seluma Regency. To achieve this goal, one of the options that the government can do is to collect taxes on non-metallic minerals and rocks/mines. The research method is descriptive and qualitative. Information obtained based on observation and interviews, sources of information not less than 9 informants. The results of the study show that the tax collection of BAPENDA Seluma Regency for non-metallic minerals and rock minerals is quite good or effective. Meanwhile, the effectiveness of non-metal mineral tax collection is measured by the level of taxpayer compliance, which is measured psychologically and legally. The field of psychology consists of advice, service and research. The law covers taxpayer registration, SPOP reporting, tax calculation and tax payment. Therefore, researchers from the Regional Development Planning Agency of Seluma Regency propose continuous socialization to taxpayers, periodic tax audits to find out the actual production results of taxpayers, innovation/success of taxpayers, and expansion of taxpayers. Non-metallic minerals and stones tighten taxes and expand taxation.

Key Wards : Tax, Non-Metal and Rock Mineral, Policy

A. PENDAHULUAN

Retribusi merupakan sumber penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan nasional. Pembayaran memegang peranan yang sangat penting dalam suatu negara, terutama negara seperti Indonesia yang sedang aktif saat ini berkembang. Tanpa pungutan, pemerintah tidak dapat beroperasi sangat. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penopang pendapatan nasional adalah pembayaran yang jumlahnya sekitar 70% dari seluruh pendapatan pemerintah (Soemitro:2003). Karena itu, pungutan mencerminkan kewajiban negara dan peran Wajib Pungut yang dilaksanakan secara langsung dan bersamaan dengan peran perpajakan untuk kepentingan pembangunan nasional. Namun, seperti tahun-tahun sebelumnya, pembayaran merupakan bagian atau sumber daya yang sangat penting untuk menunjang kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional di Indonesia secara memadai. (Marihhot P. Siahaan, 2005).

Pajak memiliki arti dan peran yang berbeda sebagai sumber penerimaan negara sangat krusial sesuai dengan proses pembangunan. Keras (Pratolo, 2008), untuk meningkatkan penerimaan pajak, pajak memiliki peranan tersendiri dalam perbendaharaan, sehingga dapat. Tentunya untuk memahaminya dengan baik wajib pajak harus memahami peran pajak itu sendiri. Ada dua peranan, yaitu pajak sebagai sumber pendapatan

(budgetair) dan kegiatan rutin. Menurut (Dede Junaedy Dede & Kompiang Purnama Sujana, 2023) Diukur terhadap peran pendapatan, pajak dipandang sebagai sumber pendanaan yang digunakan negara untuk membiayai pengeluaran. Di sisi lain, karena fungsi regulasinya, pajak dianggap sebagai instrumen untuk mengarahkan atau melaksanakan kebijakan publik di bidang sosial dan ekonomi.

Pentingnya pajak ini, terutama dalam kaitannya dengan pembiayaan pembangunan, didasarkan pada fakta bahwa warga negara sebagai individu biasa tidak hanya memerlukan kebutuhan harian seperti pakaian makanan, tetapi juga fasilitas dan infrastruktur berupa lembaga-lembaga publik, yang pelaksanaannya hanya tanggung jawab pemerintah yang bohong (Yaslis Ilyas, 2004).

Pajak memegang peranan penting, terutama Dalam mendukung dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Mengingat pentingnya pajak dan luasnya peranannya, maka penerimaan pajak harus ditingkatkan.

Kabupaten Seluma adalah satu pemerintah lokal yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan nasional sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota. Pendelegasian Pelaksanaan desentralisasi ini harus berjalan seiring dengan pendelegasian dan transfer dana ke berbagai otoritas. Sumber pendanaan yang utama adalah sumber keuangan yang sering kita sebut Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan komponen utamanya adalah pendapatan dari

pajak daerah dan retribusi daerah. (Taluke, 2013). Pajak lokal adalah sumber pendapatan lokal untuk membiayai pemerintahan kota dan mencapai otonomi daerah. Pajak kota adalah pajak yang diterima dan digunakan oleh pemerintah kota untuk membiayai anggaran mereka sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Lokal dan Pembayaran Lokal, pajak lokal yang juga disebut sebagai utang daerah kepada badan hukum atau badan hukum adalah tindakan pemaksaan yang tidak mendapat imbalan secara langsung dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan wilayah dengan sebesar-besarnya manfaat kekayaan kesejahteraan menjadi

Menurut (Mian, 2009), pajak daerah dibagi menjadi dua bagian: kota dan administrasi/kota. Pemerintah kabupaten mengumpulkan dan mengurus pajak kabupaten, sedangkan perwakilan pajak/pajak kota bertanggung jawab. diurus ditunjuk tersebut. Namun, dalam beberapa kasus, pemerintah daerah juga dapat menyerahkan pengelolaan pajak daerah kepada pihak ketiga yang memiliki kualifikasi dan keahlian dalam bidang ini berwenang.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak psikologis dan ekonomi dari kebijakan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan/kuarsa C di kantor pajak Seluma.

Hasil dari penelitian ini baik dari aspek psikologis dan yuridisnya di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma sudah cukup

baik, itu dapat dilihat dari observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada Informan baik itu Aparatur dengan Kantor Layanan Pajak Lokal Kabupaten Seluma dan kepada pembayar pajak. dan masyarakat.

Pada aspek psikologis yang meliputi penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan telah dilakukan oleh Petugas Pajak Bapenda Kabupaten Seluma dengan baik, salah satu contoh bahwa Bapenda Kab. Seluma telah melakukan sosialisasi baik itu melalui sosialisasi langsung kepada wajib pajak maupun sosialisasi secara tidak langsung dengan pemberitahuan melalui baliho-baliho atau phamflet yang dipasang di tempat yang dianggap strategis misalnya bahu jalan.

Sedangkan pada Aspek hukum meliputi proses pendaftaran pengusaha yang wajib membayar pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan Objek Pajak, penghitungan jumlah pajak yang harus dibayar, dan tahapan pembayaran pajaknya dari observasi dan wawancara dilapangan peneliti juga menilai sudah baik, eneliti hal tersebut dapat dilihat dari kemudahan proses pendaftaran wajib pajak yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Seluma, dari proses pelaporan SPOP yang mana petugas pajak telah memberikan pemahaman kepada wajib pajak untuk pengisian pelaporan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang bisa dikirim secara langsung oleh pembayar pajak untuk proses perhitungan pajak yang harus dibayar oleh pembayar pajak, yang dihitung berdasarkan hasil produksi pembayar pajak yang diperoleh dari.

otoritas setempat yaitu. H. wajib pajak, dikendalikan yang berjaga di Pos Jaga yang disiapkan oleh Bapenda Kabupaten Seluma dan dari segi kemudahan pembayaran pajak.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis riset ini yaitu postpositivisme kualitatif. Penelitian kualitatif didasarkan pada filosofi metode postpositivis dengan kondisi objek alam, menganggap peneliti sebagai alat atau instrumen kecil (ANSELM & STRAUSS, 2003). Dimana peneliti di lapangan perlu mencari dan melakukan observasi untuk menjawab keadaan yang sebenarnya dalam meningkatkan pengambilan pajak mineral non-logam dan batuan/Quaring C dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Seluma.

Sumber Data

Sumber data primer

Sumber informasi utama penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat, yaitu informasi yang akurat dari pegawai Ditjen Pajak Daerah yang diketahui memungut pajak atas mineral non-logam mineral batu. /Quaring C Kabupaten Seluma sebagai seluruh 9. orang dengan informasi sebagai berikut:

Tabel 3.2 Data Informan

No	Informan	Jumlah
1.	Pt. Kepala Bapenda Seluma	1 orang
2.	Kepala bidang Bapenda Seluma	4 orang
3.	Petugas Pemungut Pajak	2 orang
4.	Pemilik Tambang/ Wajib Pajak	2 orang

Sumber Data Sekunder

Informasi sekunder dalam penelitian ini mencakup Bagian 1 UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005., dan Undang-Undang Sumber Daya Alam Bagian 1.

Dalam buku kebijakan pemungutan non tulangan - penelitian pemungutan pajak mineral bukan logam dan literature batuan/pajak terkait Kebijakan Pemungutan Pajak Mineral C di Kas Daerah Kabupaten Seluma.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Kabupaten Seluma adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak, terutama pajak dan retribusi daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 dan Bupati. Keputusan No. 41 Tahun 2019.

Waktu yang penulis perlukan untuk penelitian ini sama saja empat puluh tiga (43) hari dari tanggal 19 April 2023 sampai dengan 31 Mei 2023.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Menurut (Lexy J & Moleong, 2010) Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Observasi

pencatatan secara teratur terhadap fenomena yang sedang diperiksa. Pencatatan berarti mengamati atau mencatat secara teratur tentang tanda-tanda objek yang sedang diselidiki. Observasi dilakukan dengan cara menghubungi langsung instansi keuangan daerah Kabupaten Seluma untuk menanyakan hal-hal yang terkait dengan penelitian dan pencatatan

observasi dan hasil observasi secara sistematis.

Wawancara

Tujuan dari metode ini adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai kebijakan pemungutan data melalui metode wawancara mendalam adalah cara yang masih relevan dengan topik penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam dengan peneliti dan informan atau responden bertemu secara langsung (tatap muka) untuk mengumpulkan Informasi secara lisan, dengan tujuan memperoleh informasi yang memperjelas pertanyaan penelitian terkait pajak mineral. Koleksi. Pertambangan mineral bukan logam dan batu di C di Kabupaten Seluma, pendapatan daerah. Melakukan wawancara yang memuat pertanyaan tentang masalah penelitian.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi dan menggunakan serta meneliti literatur yang ada untuk menemukan gagasan dan prinsip yang erat kaitannya dengan permasalahan. Berdasarkan laporan, tesis, buku, koran, dan dokumen lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Kebijakan Pengambilan Pajak Mineral Nonlogam dan Batuan/Mineral Penelitian C di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kabupaten. Seluma membutuhkan informasi yang langsung memahami topik penelitian untuk memberikan informasi dan penjelasan yang lebih rinci. dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, peserta yang terlibat dipilih secara hati-hati. Responden yang disebutkan dalam studi ini adalah

karyawan Badan Administrasi Perpajakan (BAPENDA) yang bertanggung jawab atas peningkatan penerimaan pajak dari sektor mineral non-logam dan batu mineral, sehingga meningkatkan pendapatan daerah.Seluma.

Uji Keabsahan Data

Menurut (Sugiyono, 2016) Validitas Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang memadukan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis triangulasi yaitu:

Triangulasi Sumber

Memeriksa kredibilitas data melibatkan pemeriksaan informasi dari berbagai sumber.

Triangulasi Teknik

Triangulasi teknis untuk memverifikasi keabsahan data melibatkan pengecekan data dari sumber yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda.Contohnya, informasi diperoleh melalui pengamatan, yang kemudian dikonfirmasi melalui wawancara dan dokumen. Jika informasi yang berbeda diperoleh dengan memeriksa keabsahan informasi, peneliti akan melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan sumber informasi terkait atau lainnya untuk menentukan kebenaran informasi apa yang mereka yakini. Atau mungkin mereka tidak masalah karena adanya sudut pandang yang berbeda.

Triangulasi Waktu

Waktu sering mempengaruhi integritas data. Cara mengajukan

pertanyaan pada pagi hari pada saat responden masih dalam kondisi baik (daya tahan) tidak banyak menimbulkan masalah, sehingga mereka mengirimkan data yang lebih nyata agar lebih meyakinkan. Oleh karena itu, perencanaan pengujian integritas Pengumpulan informasi bisa dilakukan dengan melihat pengamatan, interviu, atau teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda.

Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan jenis analisis induktif dan induktif lebih menekankan kualitas dan hasil penelitian daripada generalisasi tentang topik penelitian. Metode analisis data kualitatif berfokus pada pemahaman masalah yang lebih dalam daripada masalah studi generalisasi. Metode penelitian ini lebih sering menggunakan analisis yang komprehensif, dimana permasalahan dibahas secara individual sesuai dengan kepentingan metode tersebut kualitatif berarti karakteristik permasalahannya berbeda-beda. Peneliti melakukan Langkah selanjutnya untuk menganalisis data dapat dicapai dengan cara berikut:

Reduksi Data

Reduksi data berarti meringkas, mendefinisikan poin-poin, memfokuskan pada apa yang berguna dan mencari tema dan pola. Data yang direduksi dengan cara ini dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data oleh peneliti dan peneliti menemukan apa yang dicari.

Penyajian Data

Setelah merapikan data, langkah selanjutnya adalah memeriksa tata letak informasi. Dalam penelitian kualitatif, presentasi materi dapat berupa deskripsi ringkas, grafik, kaitan dengan kategori, dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, teks cerita paling sering digunakan untuk menyajikan data.

Penarikan Kesimpulan

Tindakan berikutnya dalam analisis data kualitatif adalah mengambil kesimpulan dan memberikan alasan. Kesimpulan dari penelitian kualitatif adalah menghasilkan pengetahuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan bisa berupa gambaran atau penjelasan tentang suatu tujuan yang sebelumnya tidak terang, menjadi terang setelah penelitian dilakukan, bisa berupa hubungan penyebab-akibat atau saling berpengaruh, hipotesis atau teori.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aspek psikologis

Aspek psikologis yang diambil membayar pajak mineral bukan logam dan batu/mineral C menunjukkan sejauh mana fiskus memberikan nasehat, pelayanan dan pemeriksaan kepada wajib pajak, sebagai berikut :

Penyuluhan

Menurut (Loong et al., 2017) Pada proses Saran kepada kantor pajak/petugas pajak, yang dibuat oleh kantor pajak daerah Kabupaten Seluma pada saat ini sudah cukup baik, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma melakukan Sosialisasi bagi wajib pajak biasa

setahun sekali, sosialisasi yang diperkenalkan bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban wajib pajak pembayaran pajaknya, sosialisasi sudah disampaikan meliputi memberikan pengetahuan tentang Peraturan perundang-undangan, baik anggaran dasar maupun peraturan daerah tentang pembayaran pajak mineral bukan logam dan batu/mineral C. Selain berurusan dengan wajib pajak, kantor pajak daerah memiliki tanggung jawab Kabupaten Seluma juga melakukan pekerjaan kehumasan secara tidak langsung/pemberitahuan yang dapat dilihat oleh wajib pajak melalui baliho-baliho dan phamflet yang ditempatkan di jalan-jalan/ bahu jalan.

Terhadap sosialisasi/ penyuluhan ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma juga bekerjasama dengan Camat se-Kabupaten Seluma di wilayahnya dan kepada ketua RT/RW desa untuk membantu masyarakat khususnya wajib pajak untuk memahami pentingnya pajak dengan menghimbau Wajib pajak harus lebih patuh dalam pembayaran pajak.

Pelayanan

Wajib Pajak harus senantiasa meningkatkan kualitas pelayanannya untuk Meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Kualitas layanan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas dan kecanggihan teknis sistem kontrol dan dengan meningkatkan infrastruktur untuk penyebaran sistem dan teknologi informasi memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Maka dari itu pada segi pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Seluma saat ini peneliti nilai juga sudah baik, Salah satunya memberikan pemahaman kepada petugas perpajakan untuk memberikan layanan yang baik dan ramah kepada pembayar pajak, jenis layanan yang dilakukan salah satunya yaitu dengan menyediakan meja pelayanan yang terdapat di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma dengan berkolaborasi kepada Bank Bengkulu agar wajib pajak bisa melaksanakan pelunasan pajak tidak lagi secara tunai namun dapat juga dilakukan dengan non tunai untuk menertibkan pembayaran pajak, salah satunya telah disediakan menu M-Banking yang bisa dijangkau secara langsung oleh pembayar pajak untuk melakukan pembayaran pajak.

Pemeriksaan

Berdasarkan Pasal 1(1) Peraturan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Perpajakan. Survei didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan menyimpan data dan/atau informasi lain untuk memantau kepatuhan perpajakan dan tujuan lain yang terkait dengan penegakan hukum perpajakan. Tujuan audit adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap tanggung jawab perpajakan.

Pengendalian ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan didasarkan pada sistem pemungutan. Hal ini Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam hal SPOP tidak melaporkan keuntungan dan/atau

kerugian pajak atau tidak disampaikan oleh SPOP pada waktu yang telah disetujui. Penyelidikan ini juga dapat dilakukan jika terdapat bukti bahwa SPOP Wajib Pajak tidak akurat, adanya laporan dari Wajib Pajak yang mengetahui bahwa Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya perpajakannya, atau ada indikasi bahwa SPT wajib pajak tidak benar. . wajib pajak telah melakukan pelanggaran pajak.

Pemungutan pajak dimulai dengan pemeriksaan. Setelah audit selesai, surat pajak akan diterbitkan. Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah untuk memastikan bahwa Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena, pelaksanaan pemeriksaan diharapkan dapat memberikan insentif positif bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya masih relatif rendah di tahun-tahun mendatang, karena tingkat kepatuhannya akan lebih baik.

Berdasarkan informasi yang saya terima di Kabupaten Seluma, jika Wajib Pajak tetap tidak mau membayar pajaknya, mereka mendapat teguran. Tapi sebelum itu terjadi, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dilakukan pemeriksaan dan penyidikan pajak. Memang Pemeriksaan pajak dan pertanyaan wajib pajak harus dilakukan untuk menaikkan tarif dalam perekonomian negara yang memegang peranan sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan perekonomian negara dan pembangunan nasional Pada segi pemeriksaan ini penulis menilai bahwa Kanwil DJP Kabupaten Seluma telah menyelesaikan prosedur pemeriksaan yang sesuai.

Aspek yuridis

Pajak C atas mineral bukan logam dan batu/tambang mencerminkan sejauh mana fiskus melakukan proses Pendaftaran Kena Pajak, pelaporan SPOP, perhitungan pajak dan pembayaran pajak. Sebagai berikut :

Pendaftaran wajib pajak

Untuk melaksanakan administrasi perpajakan di Badan Pendapatan Daerah dengan Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagai alat pengelolaan dan sebagai nomor pokok atau identitas kontributor. Setiap kontributor menerima NPWPD pada waktu pendaftaran sehingga semua pembayaran pajak yang terkait dengan administrasi kontributor dapat menggunakan NPWPD tersebut.

Apakah jumlah wajib pajak dapat mempengaruhi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena semakin tinggi jumlah wajib pajak maka semakin banyak pula masyarakat yang membayar pajak dan pendapatan meningkat.

Pada prosedur pendaftaran Penulis berpendapat wajib pajak ini baik karena setiap Perusahaan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kabupaten Seluma bergerak di bidang pajak mineral bukan logam dan batuan (MLB) telah didaftarkan langsung oleh Petugas Pajak Bapenda Kab. Seluma dengan melihat kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh Perusahaan tersebut. Berikut adalah table Jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Seluma:

Tabel
Daftar Wajib Pajak MBLB Tahun 2020
S/D 2022

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma, 2023

Pelaporan SPOP

Sistem pelaporan SPOP di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma penulis nilai sudah baik, itu dikarenakan Wajib Pajak sudah melengkapi SPOP sesuai peraturan yang berlaku. Penyelesaian permasalahan penyelesaian SPOP dan pelaporan oleh pejabat dan wajib pajak dapat mengisinya sendiri, karena biasanya diinstruksikan oleh kantor pajak. Registrasi dan Pengumpulan Data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma. Wajib Pajak juga jarang telat melaporkan SPOP, karena dikenakan sanksi BAPENDA Kabupaten Seluma atas keterlambatan pembayaran pajaknya.

Penghitungan Pajak

Perhitungan Pajak Mineral Non-logam dan Batuan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No. 5 Tahun 2011 dan Keputusan Dirjen No. 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perpajakan Mineral dan Batuan Bukan Logam. Perhitungan pungutan mineral non-logam dan bantuan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kabupaten Seluma mulai memperbaiki, terutama dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 dan Perintah Bupati No 41 Tahun 2019. Terbuat dari bahan pasir, batu sungai, batuan, Itu kerikil, kerikil, tanah liat, tanah dan marmer diperlihatkan efektif.

Untuk bersaran pajaknya merujuk pada Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu tentang besaran

No	Tahun	Jumlah wajib pajak
1.	2020	22
2.	2021	20
3.	2022	20

pajak yang dikenakan dari setiap produksi, yang mana untuk besaran pajak ini selalu dikeluarkan setiap tahunnya oleh Gubernur Provinsi Bengkulu dan pada setiap daerah Kabupaten sei Provinsi Bengkulu tidak sama jumlah pajaknya.

Pembayaran Pajak

Pembayaran atau penyetoran pajak diatur oleh Bagian 9 Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2007. Ayat 1 menyatakan sebagai berikut. "Menteri Keuangan menentukan tanggal pembayaran dan penyetoran pajak untuk periode pajak masing-masing kategori pajak paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pajak jatuh tempo atau berakhirnya periode pajak."

Setelah itu diatur juga peraturan: Jika penanggung pajak melakukan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo. tempo, maka akan dikenakan sanksi teguran dan 2% (dua sen) per bulan sejak tanggal jatuh tempo. Pembayaran hingga tanggal pembayaran dan sebagian dari bulan dihitung sebagai satu bulan. penuh (UU No. 28 Tahun 2007 92a)

Pada saat ini Badan Pendapatan Daerah telah mempunyai inovasi untuk wajib pajak dapat membayar langsung pajak yang telah ditetapkan melalui E-Billing Pajak yang dikeluarkan oleh Bapenda Kabupaten Seluma secara online (M-Banking) dengan setor non tunai, dikarenakan

Bapenda Kabupaten Seluma telah mempunyai Kerjasama dengan Bank Bengkulu untuk memfasilitasi pembayaran wajib pajak pajak tanpa datang langsung datang ke pelayanan di Bapenda Kabupaten Seluma.

Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Penatausahaan pajak bukan logam dan tambang di Kabupaten Seluma dapat menentukan tingkat tujuan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran. Penetapan target tahunan dapat menjadi pedoman dalam mengevaluasi keberhasilan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batu dalam jangka waktu tertentu tertentu ditentukan.

Upaya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) selalu meningkat. Hal tersebut menunjukkan kepada pemerintah di Kabupaten Seluma melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak mineral (BLB) Di daerah seluma. Salah satunya mengoptimalkan pendapatan industri pajak.

Penentuan target Kantor Pajak Daerah Wilayah Seluma (PMBL) Batu Mineral disahkan hasil rapat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang ditentukan oleh Kelompok Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TAPD) Kabupaten Seluma. Tujuan pajak mineral bukan logam dan batu adalah setiap tahun berubah, berdasarkan data yang diperoleh dari Bapenda Kabupaten Seluma, sebagai berikut :

Tabel Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Tahun	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2019	2.000.000.000,00	1.544.948.060,00
2020	1.000.000.000,00	1.118.884.950,00
2021	1.300.000.000,00	1.447.114.013,10
2022	1.300.000.000,00	1.493.086.068,82

Sumber: Pembukuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma, 2023

Dari target dan realisasi yang ditetapkan pada tabel diatas maka peneliti menilai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma setiap tahunnya melakukan peningkatan capaian realisasi, terutama pada tahun 2020 sampai dengan 2022 yang mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan capaian target dan realisasi dikarenakan pengaruh pandemic Covid-19.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian di kantor pajak, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Seluma (BAPENDA), kebijakan pemungutan pajak mineral bukan mineral dan logam batu secara umum dilihat dari segi psikologis yaitu konsultasi, pelayanan dan pemeriksaan berjalan dengan baik untuk kepatuhan pajak membayar . pajak dulu menigkat dari tahun-tahun sebelumnya, ini diketahui dari realisasi dari target yang ditetapkan tercapai dan terjadi peningkatan realisasi setiap tahunnya.

- 2) Dari segi hukum khususnya dalam pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, penghitungan pajak dan pembayaran pajak, semuanya berjalan dengan baik, karena pajak yang dibayar oleh wajib pajak semakin meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya penerimaan pajak merupakan indikasi meningkatnya kesadaran wajib pajak.
- 3) Potensi kontribusi Pajak Mineral dan Mineral Bukan Logam terdapat (PAD) Kabupaten Seluma sangat besar, mengingat tingkat Pajak Mineral dan Mineral Bukan Logam setiap tahunnya semakin meningkat.

Saran

Setelah menarik kesimpulan tentang aspek psikologis dan hukum Penulis menawarkan usulan pengenaan pajak mineral bukan logam ke Kas Daerah Kabupaten Seluma yaitu:

- 1) Dapat meningkatkan Informasi wajib pajak tentang pajak non logam dan mineral harus disebarluaskan melalui televisi, surat kabar dan lainnya, dan pengawasan harus diperkuat di lapangan seperti melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengetahui hasil produksi yang sebenarnya dari setiap wajib pajak.
- 2) Membuat inovasi/ terobosan baru terhadap pelayanan bagi wajib pajak untuk memfasilitasi pendaftaran wajib pajak, pengajuan SPT, dan Pembayaran pajak non-logam dan mineral yang mungkin berlaku dilihat langsung oleh wajib pajak melalui media online.
- 3) Untuk meningkatkan proporsi pajak mineral dan bukan logam dalam PAD, Dinas Keuangan Kabupaten Seluma harus memperluas spektrum Meningkatkan penerimaan pajak mineral dan bukan logam dengan cara meningkatkan pembayaran pajak mineral dan bukan logam, d. H. lainnya dengan memperkuat proses penagihan, meningkatkan kontrol, meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi biaya penagihan, dan meningkatkan kapasitas pendapatan melalui perencanaan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- ANSELM, & STRAUSS. (2003). *DASAR-DASAR PENELITIAN KUALITATIF*. YOGYAKARTA PUSTAKA PELAJAR.
- Dede Junaedy Dede, I. K., & Kompiani Purnama Sujana, I. G. N. (2023). Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Mblb) Di Kabupaten Karangasem. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(Vol. 14 No. 2, Juni 2023), 167–171. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i2.6311>
- Lexy J, & Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32167>
- Loong, J. L. A., Runtu, T., & Kalalo, M. Y. B. (2017). Analisis Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 251–265. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17615.2017>
- Marihot P. Siahaan. (2005). *Pajak daerah & retribusi daerah*. Raja Grafindo Persada.
- Mian, S. (2009). *Undang-undang (UU) tentang Pajak Daerah dan Retribusi*

Daerah (Vol. 2, Issue 5). ???

Pratolo, S. (2008). Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dalam Hubungannya Dengan Perwujudan Keadilan Dan Kinerja Pemerintah Daerah: Sudut Pandang Aparatur Dan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 9(2), 108–124.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta. In *Bandung: Alfabeta*. (p. 118). Alfabeta

Taluke, M. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 385–393.

Yaslis Ilyas. (2004). *Perencanaan sdm rumah sakit: teori, metoda dan formula*. Pusat kajian ekonomi kesehatan ui.